

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /  
BARANG INVENTARIS  
NOMOR : 036/PI/2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku  
Pengguna Barang menunjuk kepada:

Nama : Fahrudin Aziz,S.Sn  
NIP : 197710122006041007  
Pangkat / Golongan : Penata / III/c  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Alamat Instansi : Jl. Kyai Sabuk Ali No. 2A Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :  
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001  
Nama Barang : Sepeda motor  
Tahun Perolehan : 2017  
Merk/Type : Honda Supra X / AA965NF

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut  
dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut  
hilang.

3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut  
secara berkala.

4. Pemegang wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus  
Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo apabila  
pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan  
dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo.

Pada tanggal 02 Maret 2022.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI

DAN INFORMATIKA

KABUPATEN WONOSOBO



FAHMI HIDAYAT, S.I.P., M.P.P.  
NIP.197108251999031006

## PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrudin Aziz,S.Sn  
NIP : 197710122006041007  
Pangkat/Golongan : Penata / III/c  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  
Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika  
Alamat Instansi : Jl. Kyai Sabuk Alu No. 2A Wonosobo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 036/PI/2022 Tanggal 2 Maret 2022 diberi fasilitas Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Sepeda motor dg Merk / seri Honda Supra X / AA9965NF dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.
  2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
  3. Sanggup memberikan.
  4. Laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala.
  5. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.
- Demikian Pakta Integritas saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Maret 2022  
Yang menyatakan



Fahrudin Aziz,S.Sn  
NIP.197710122006041007